RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

DINAS PERDAGANGAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Surabaya 2016-2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2016-2021yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan kota Surabaya.

Surabaya,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURABAYA

Arini Pakistyaningsih, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP196308031989032012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1
DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 10
2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan 18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan.....19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan 25

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....26
3.2 Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27
3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....28
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi...29
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....32
3.6 Penentuan Isu-isu Startegis.....33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan.....35
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan 39
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan.....40

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 41

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD 42

PENUTUP.....43

LAMPIRAN:

Lamp. 1 Komposisi Pegawai menurut Kedudukan dalam Organisasi – Dinas
Lamp. 2 Komposisi Pegawai menurut Kedudukan dalam Organisasi – UPTD Metrologi Legal
Lamp. 3 Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan – Dinas
Lamp. 4 Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan – UPTD Metrologi Legal
Lamp. 5 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan - Dinas
Lamp. 6 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan - UPTD Metrologi Legal
Lamp. 7 Daftar Aset
Lamp. 8 Hasil Analisis SWOT
Lamp. 9 Tujuan-Sasaran-Kebijakan-Strategi-Program-Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk pembangunan daerah dalam dua puluh lima tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk pembangunan daerah dalam lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana kerja tahunan.

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Perdagangan Kota Surabaya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perdagangan sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Mengacu pada Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010, Renstra SKPD disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD) dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja SKPD); dan
c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Gambar 1.1
Bagan Alur Rancangan Renstra

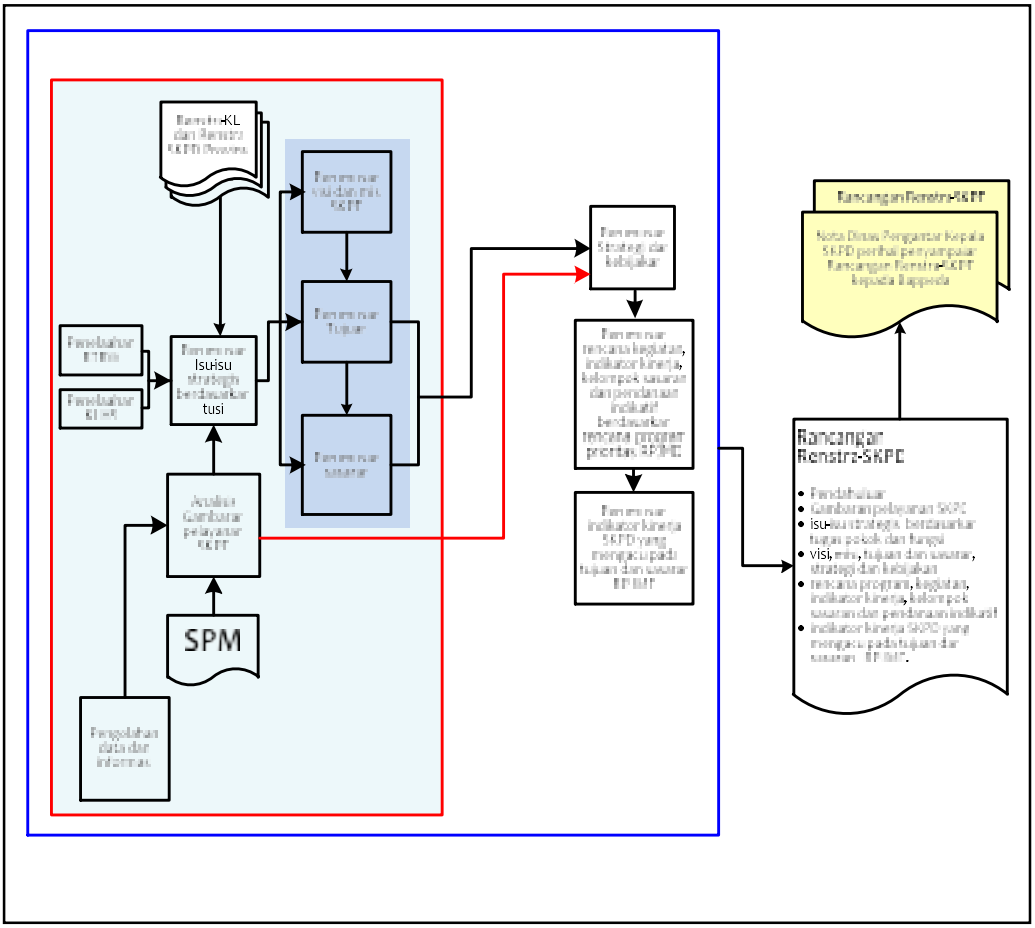

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Penyusunan Renstra
   - Pembentukan Tim Penyusun Renstra
   - Orientasi mengenai Renstra
   - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
   - Pengumpulan Data dan Informasi

b) Pengolahan Data dan Informasi
   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan datadari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen rapat, bahan paparan (*slide* atau *white paper*), hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

c) Tahap Perumusan Rancangan Renstra
   - Analisis gambaran pelayanan
   - Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
     Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi
   - Perumusan isu-isu strategis
   - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
   - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah

d) Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra

e) Verifikasi dan penyempurnaanrancangan renstra yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD

f) Penetapan Renstra

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

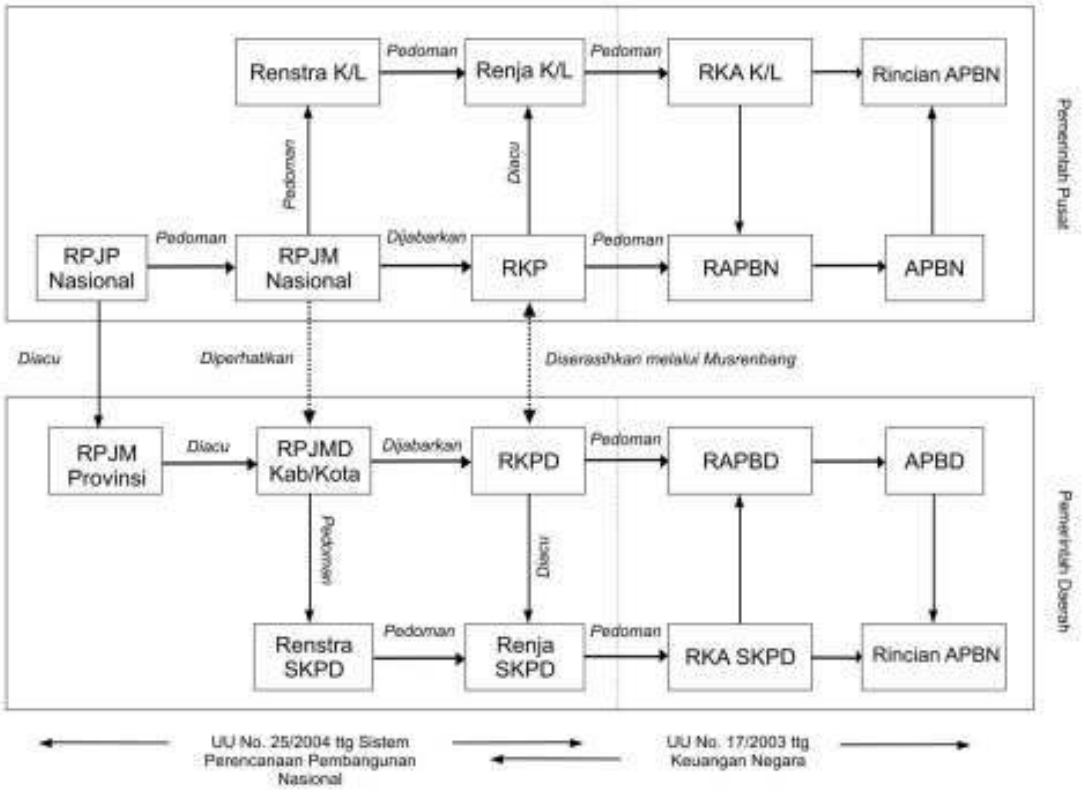

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5(lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.3
Bagan Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan

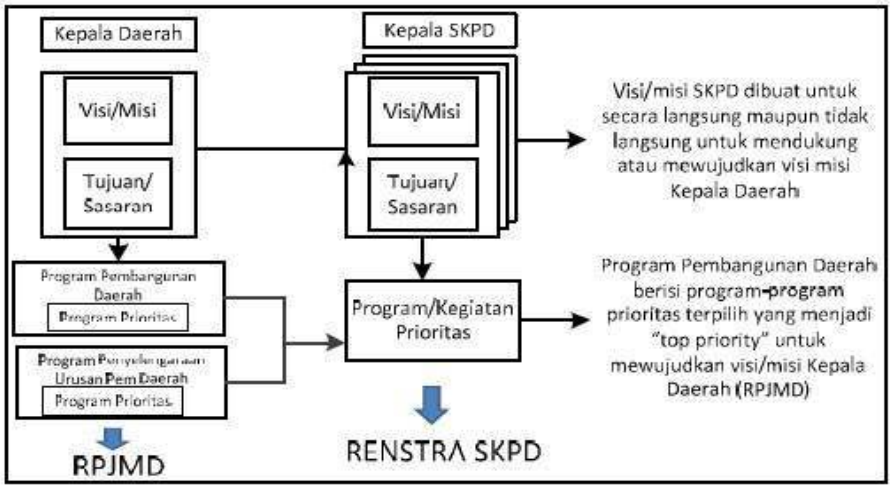

Perencanaan yang merupakan Rencana Kerja kepala SKPD yang *actionable*. Rencana Strategis atau Renstra adalah segala perencanaan upaya dan tindakan yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.4
Bagan Alur Renstra SKPD

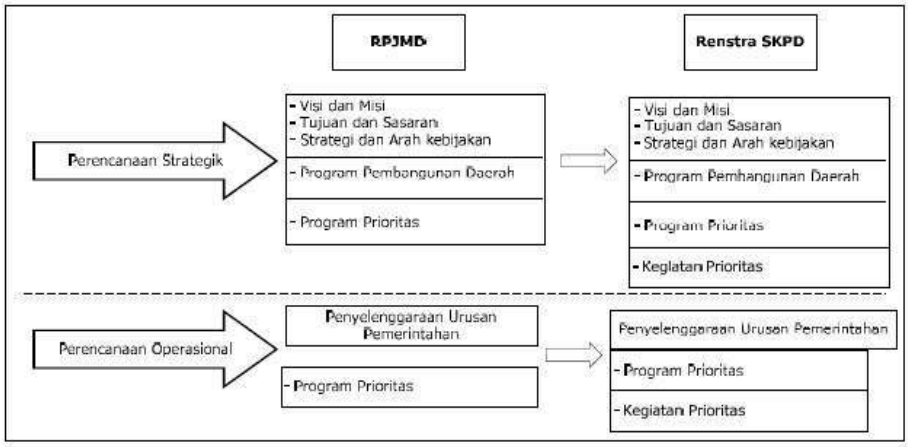

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perencanaan strategis dan operasional, maka SKPD diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatan dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (visi, misi tujuan dan sasaran SKPD) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (indikator kinerja Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perdagangan dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan SKPD

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang Memayungi tentang Perencanaan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk TeknisPenyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019.
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan No.500-738.A/2010, No. 1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan No 12.1/NKB/ M.KUKM/ IX/2010 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan usaha sektor mikro.
8. Keputusan Menperindag No. 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 61/MPP/Kep2/1998 dan No. 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian
10. Permendag Rl No. 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan SKA Untuk Barang Ekspor Indonesia .
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021.

Peraturan yang Memayungi tentang Penganggaran :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah untuk:

1) menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran,kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2) panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya
3) bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar

Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Perdagangan tahun 2016-2021 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
Berisi tentang: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Surabaya beserta dasar hukum pembentukannya, jumlah personil, serta tata laksana yang berlaku (mekanisme dan prosedur); sumber daya yang dimiliki mencakup SDM, aset maupun unit usaha; kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan target periode sebelumnya dan/atau SPM dan/atau indikator kinerja lainnya.

Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berisi tentang : Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; hasil telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi; hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berisi tentang : Visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya; tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Surabaya; serta strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk tahun 2016-2020.

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan. Program yang dicanangkan termasuk juga Program lintas SKPD, jika ada.

Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Berisi tentang indikator kinerja Dinas Perdagangan

Lampiran:
- Komposisi Pegawai menurut Kedudukan dalam Organisasi
- Komposisi Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
- Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
- Daftar Aset

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Surabaya, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

FUNGSI

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;
d. Pengelolaan ketatausahaan dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
   2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Distribusi, didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
   3.1. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi
   3.2. Kepala Seksi Sarana Distribusi dan Logistik

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan, didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
   4.1. Kepala Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan
   4.2. Kepala Seksi Pelayanan

5. Kepala Bidang Pemasaran, didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
   5.1. Kepala Seksi Promosi
   5.2. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Promosi

6. Kepala UPTD Metrologi Legal, didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
   6.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya

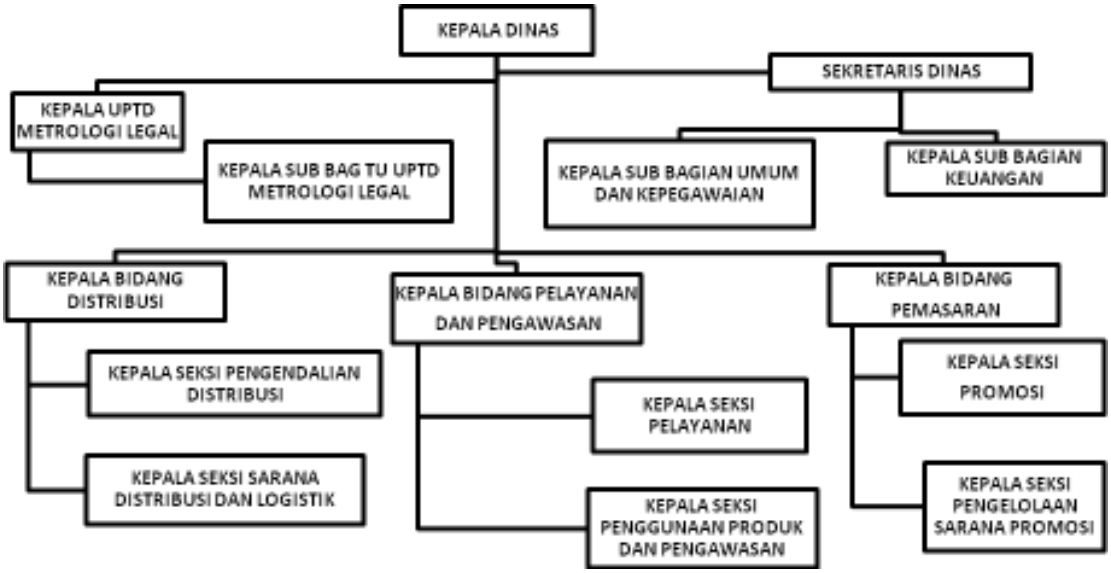

Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang Kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
i. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
j. pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
k. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang distribusi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Bidang Distribusi sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;
c. pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah;
d. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
e. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);
f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
g. pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
h. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
i. pelaksanaan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah;

j. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangandi wilayah Daerah;
l. pelaksanaan perencanaan sarana distribusi perdagangan;
m. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);
n. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Distribusi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan distributor/agen barang/jasa di wilayah Daerah;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Daerah;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin sarana perdagangan di wilayah Daerah;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan sarana distribusi perdagangan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat);
d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (Produsen, Distributor, Sub Distributor, Agen, Sub Agen, Grosir, Perkulakan, Pengecer);
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah Daerah;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan bakar Minyak (BBM) serta melakukan Analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Daerah;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Distribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan dan pengawasan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Bidang Pelayanan dan Pengawasan sebagai berikut:

a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
e. pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML (Undang - Undang Metrologi Legal);
f. pelaksanaan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;
g. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
h. pelaksanaan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
i. pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;
j. pelaksanaan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
   1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
   3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan (rekomendasi) di Bidang Perdagangan skala kota;
l. pelaksanaan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);
m. pelaksanaan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
n. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
o. pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
p. pelaksanaan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);

q. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
r. pelaksanaan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala Daerah;
s. pelaksanaan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Daerah;
t. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penggunaan Produk dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);
b. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,pengemasan dan pelebelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
d. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di Bidang Perdagangan skala kota;
f. melaksanakan pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pelaporan hasil pengawasan;
g. melaksanakan penyelenggaraan kampanye pencitraan Produk skala Kota
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
b. melaksanakan penerbitan surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
c. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
   1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   2. penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
   3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
d. melaksanakan penerbitan Surat Izin Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang;
e. melaksanakan pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman);
f. melaksanakan rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
g. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam

bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota (bagi impor);

h. melaksanakan pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
i. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
j. melaksanakan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
k. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemasaran yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Bidang Pemasaran sebagai berikut:

a. melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
b. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;
c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemasaran;
e. pengawasan dan pengendalian di Bidang Pemasaran;
f. pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional;
g. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
h. pelaksanaan pembinaan UKM;
i. penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;
j. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;
k. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Sarana dan Prasarana Promosi;
l. pengawasan dan pengendalian di Bidang Sarana dan Prasarana Promosi;
m. pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan optimalisasi pemasaran di Sentra;
n. pengembangan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala kota;
o. pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang Promosi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Promosi;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Promosi;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Promosi;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelaporan informasi pemasaran skala nasional;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan UKM;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sarana Promosi mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaansarana dan prasarana promosi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan sarana dan prasarana promosi;
d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan sarana dan prasaranapromosi;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan peningkatan optimalisasi pemasaran di Sentra;
f. menyiapkan bahan pengembangan metode pemasaran bagi pelaku usaha skala kota;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Metrologi Legal

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan tera/tera ulang alat -alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.

UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
b. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional;
b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.2
Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal
pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya

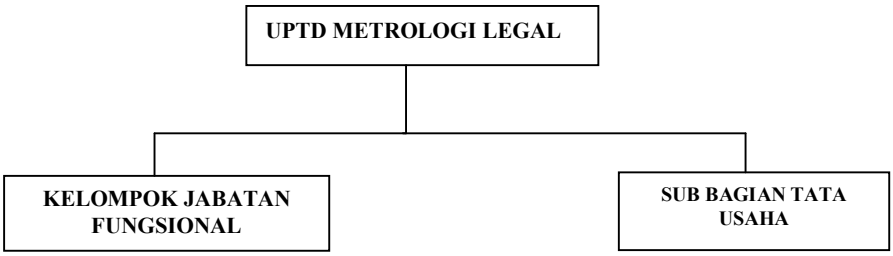

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Kota Surabaya

2.2.1 Susunan Kepegawaian:

Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kota Surabaya sampai dengan bulan Januari 2016 adalah sebanyak 88 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	: 1 Orang
b. Sekretariat	: 11 Orang
c. Bidang Distribusi	: 18 Orang
d. Bidang Pelayanan dan Pengawasan	: 16 Orang
e. Bidang Pemasaran	: 13 Orang
f. UPTD Metrologi Legal	: 15 Orang

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perdagangan Kota Surabaya menurut kedudukan dalam organisasi,menurut status, pangkat dan golongan,serta menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Lampiran dokumen ini.

2.2.2 Aset

Aset Dinas Perdagangan Kota Surabaya terdiri dari gedung kantor, kendaraan roda empat dan roda dua, alat ukur (tera), sarana dan prasarana penunjang lainnya dapat dilihat pada Lampiran dokumen ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Sesuai dengan tugas visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya serta tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Renstra SKPD tahun 2011-2015 yang lalu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kinerja Pelayanan Dinas tahun 2011-2015

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	TARGET				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Menciptakan UKM yang berdaya saing dan mandiri	Jumlah Kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	19 Kelompok	24 Kelompok	29 Kelompok	34 Kelompok	39 Kelompok
2.	Mewujdukan iklim usaha yang sehat di Bidang Per-dagangan dan Perindustrian melalui dukung-an sistem perlindungan konsumen	Prosentase penyelesaian sengketa konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	78%	81%	84%	87%	90%
3.	Mewujudkan mekanisme kerja aparatur di Bidang Per-dagangan dan Perindustrian yang berkualitas	% capaian PAD Dinas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
4.	-	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Di tahun 2011-2012, Kegiatan untuk kedua Program ini masuk dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		12 bulan	12 bulan	12 bulan
5.	-	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran			12 bulan	12 bulan	12 bulan

Sasaran 1:
Menciptakan UKM yang berdaya saing dan mandiri

Indikator:
Jumlah Kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing

Program:
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Selama periode 2011-2015, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ini diintervensi oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Kegiatan:

Untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah beserta target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target Kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

NO.	KEGIATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Fasilitasi Pengembangan UKM	210 UKM	256 UKM	248 UKM	380 UKM	300 UKM
		Rp. 1.782.801.171	Rp. 1.727.274.102	Rp. 5.820.727.171	Rp. 5.748.047.624	Rp. 2.606.688.977
2.	Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom
		Rp. 115.584.025	Rp. 88.180.555	Rp. 63.472.920	Rp. 42.195.550	Rp. 32.492.310
3.	Analisa dan Penyiapan Pendirian UPTD Metrologi Legal	1 dokumen	-	-	-	-
		Rp. 1.484.753.060	-	-	-	-
4.	Fasilitasi Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	5 sentra	5 sentra	8 sentra	15 sentra	18 sentra
		Rp. 369.905.638	Rp. 447.061.894	Rp. 369.468.150	Rp. 669.526.750	Rp. 1.776.746.665
5.	Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau	13 UKM	13 UKM	-	-	-
		Rp. 332.872.982	Rp. 264.669.109	-	-	-
6.	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	433 UKM	448 UKM	425 UKM	429 UKM	433 UKM
		Rp. 1.428.477.993	Rp. 1.442.317.278	Rp. 1.150.385.231	Rp. 1.694.450.686	Rp. 1.977.662.080
7.	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	570 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	820 Perusahaan	1149 Perusahaan
		Rp. 336.555.264	Rp. 353.614.005	Rp. 284.901.622	Rp. 381.749.320	Rp. 396.145.540
8.	Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	84 UKM	69 UKM	40 UKM	12 event	72 UKM
		Rp. 4.885.213.876	Rp. 2.784.542.857	Rp. 1.829.515.496	Rp. 3.099.842.565	Rp. 3.430.503.653
9.	Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perizinan Perdagangan dan Industri	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
		Rp. 874.004.830	Rp. 621.193.113	Rp. 535.762.936	-	-
10.	Pemberian dan Penerbitan Perizinan Perdagangan dan Industri	11.001 Izin	24.859Izin	25.445 Izin	25.996 Izin	26.261 Izin
		Rp. 1.050.455.752	Rp. 1.046.076.111	Rp. 1.156.155.866	Rp. 1.417.108.308	Rp. 1.627.209.693

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Realisasi capaian atas target kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Menciptakan UKM yang berdaya saing dan mandiri	Jumlah Kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	2011	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
			2012	24 Kelompok	24 Kelompok	100%
			2013	29 Kelompok	29 Kelompok	100%
			2014	34 Kelompok	34 Kelompok	100%
			2015	39 kelompok	39 kelompok	100%

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Kegiatan** untuk **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Realisasi capaian atas target kinerja Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

NO.	KEGIATAN	KETR.	TARGET, REALISASI & CAPAIAN TAHUN ANGGARAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Fasilitasi Pengembang an UKM	Target	210 UKM	256 UKM	248 UKM	380 UKM	300 UKM
			Rp. 1.782.801.171	Rp. 1.727.274.102	Rp. 5.820.727.171	Rp. 5.748.047.624	Rp. 2.612.547.497
		Realisasi	210 UKM	256 UKM	250 UKM	380 UKM	90 UKM
			Rp. 1.405.206.328	Rp. 1.504.571.225	Rp. 3.614.408.902	Rp. 4.972.615.372	Rp. 1.724.202.416
		Capaian	100%	100%	100%	100 %	100%
			78,82%	88,82%	62,10%	86,51%	66%
2.	Penerbitan Surat Kete-rangan dan Pemberian Rekomen-dasi Per-dagangan	Target	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom	140 Rekom
			Rp. 115.584.025	Rp. 88.180.555	Rp. 63.472.920	Rp. 42.195.550	Rp. 32.492.310
		Realisasi	140 Rekom	267 Rekom	391 Rekom	184 Rekom	286 Rekom
			Rp. 105.690.950	Rp. 80.615.176	Rp. 58.892.300	Rp. 33.543.840	Rp. 27.639.358
		Capaian	100%	190,71%	279,29%	131,43 %	204.29%
			91,44%	91,42%	92,78%	79,50%	85.06%
3.	Analisa dan Penyiapan Pendirian UPTD Metrologi Legal	Target	1 dokumen	-	-	-	-
			Rp. 1.484.753.060	-	-	-	-
		Realisasi	1 dokumen	-	-	-	-
			Rp. 1.108.345.540	-	-	-	-
		Capaian	100%	-	-	-	-
			74,65%	-	-	-	-
4.	Fasilitasi Pengembang an Sentra-sentra Industri Potensial	Target	5 sentra	5 sentra	8 sentra	15 sentra	18 sentra
			Rp. 369.905.638	Rp. 447.061.894	Rp. 369.468.150	Rp. 669.526.750	Rp. 1.776.746.665
		Realisasi	5 sentra	5 sentra	12 sentra	15 sentra	18 sentra
			Rp. 298.752.385	Rp. 397.102.489	Rp. 314.027.310	Rp. 505.026.220	Rp. 1.205.068.071
		Capaian	100%	100%	150%	100%	100%
			80,76%	88,82%	84,99%	75,43%	67.82%
5.	Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau	Target	13 UKM	13 UKM	-	-	-
			Rp. 332.872.982	Rp. 264.669.109	-	-	-
		Realisasi	13 UKM	13 UKM	-	-	-
			Rp. 304.425.235	Rp. 236.008.692	-	-	-
		Capaian	100%	100%	-	-	-
			91,45%	89,17%	-	-	-
6.	Penyeleng-garaan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Target	433 UKM	448 UKM	425 UKM	429UKM	433 UKM
			Rp. 1.428.477.993	Rp. 1.442.317.278	Rp. 1.150.385.231	Rp. 1.694.450.686	Rp. 1.977.662.080
		Realisasi	379 UKM	448 UKM	425 UKM	429 UKM	433 UKM
			Rp. 1.241.559.420	Rp. 1.254.609.749	Rp. 1.063.002.865	Rp. 1.362.202.990	Rp. 1.592.848.844
		Capaian	87,53%	100%	100%	100 %	100%
			86,91%	86,99%	92,40%	80,39%	80.54%
7.	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Target	570 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	820 Perusahaan	1149 Perusahaan
			Rp. 336.555.264	Rp. 353.614.055	Rp. 284.901.622	Rp. 381.749.320	Rp. 396.145.540
		Realisasi	570 Perusahaan	300 Perusahaan	300 Perusahaan	820 Perusahaan	1149 Perusahaan
			Rp. 214.348.790	Rp. 308.223.142	Rp 266.502.921	Rp. 314.595.315	Rp. 396.145.540
		Capaian	100%	100%	100%	100 %	100%
			63,69%	87,16%	93,54%	82,41%	85.41%
8.	Penyeleng-garaan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Target	84 UKM	69 UKM	40 UKM	12 event	72 UKM
			Rp. 4.885.213.876	Rp. 2.784.542.857	Rp. 1.829.515.496	Rp. 3.099.842.565	Rp. 3.430.503.653
		Realisasi	98 UKM	73 UKM	41 UKM	12 event	109 UKM
			Rp. 4.200.902.848	Rp. 2.472.376.703	Rp. 1.415.844.880	Rp. 2.555.785.708	Rp. 2.918.916.809
		Capaian	116,67%	100%	102,50%	100 %	151.39%
			85,99%	88,79%	77,39%	82,45%	85.09%
9.	Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perizinan Perdagang-an dan Industri	Target	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
			Rp. 874.004.830	Rp. 621.193.113	Rp. 535.762.936	-	-
		Realisasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-
			Rp. 744.417.366	Rp. 575.845.163	Rp. 521.315.028	-	-
		Capaian	100%	100%	100%	-	-
			85,17%	92,70%	97,30%	-	-
10.	Pemberian dan Penerbitan Perizinan Perdagang-an dan Industri	Target	11.001 Izin	24.859 Izin	25.445 Izin	25.996 Izin	26.261 Izin
			Rp. 1.050.455.752	Rp. 1.046.076.111	Rp. 1.156.155.866	Rp. 1.417.108.308	Rp. 1.627.209.693
		Realisasi	11.001 Izin	24.244 Izin	24.982 Izin	23.544 Izin	24.783 Izin
			Rp. 951.967.995	Rp. 899.368.914	Rp. 1.103.233.216	Rp. 1.332.588.060	Rp. 1.513.634.520
		Capaian	100%	97,53%	98,18%	90,56%	94.37%
			90,62%	85,98%	95,42%	94,04%	94.13%

Sasaran 2:
Mewujudkan iklim usaha yang sehat di Bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui dukungan sistem perlindungan konsumen

Indikator:
Prosentase penyelesaian sengketa konsumen

Program:
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan:
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan beserta target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

NO.	KEGIATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengawasan Peredaran Barang	128 lokasi	92 lokasi	152 lokasi	139 lokasi	166 lokasi
		Rp. 423.976.313	Rp. 342.912.241	Rp.321.230.310	Rp. 469.955.950	Rp. 410.666.509
2.	Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri	270 UKM	260 UKM	90 UKM	220 UKM	-
		Rp. 317.250.990	Rp. 257.098.872	Rp. 202.126.461	Rp. 281.428.535	-
3.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	36 kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus
		Rp. 352.400.314	Rp. 397.718.879	Rp. 251.752.337	Rp. 422.775.990	Rp. 259.937.800
4.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kegiatan ini dikeluarkan dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	12 bulan	12 bulan
		Rp. 1.698.680.905	Rp. 1.246.972.137		Rp. 1.813.409.743	Rp.1.773.730.793
5.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan
		Rp. 1.408.102.539	Rp. 1.449.291.778		Rp. 1.650.886.509	Rp.1.682.322.366

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Realisasi capaian Atas Target Kinerja Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Mewujudkan iklim usaha yang sehat di Bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui dukungan sistem perlindungan konsumen	Prosentase penyelesaian sengketa konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2011	78%	100%	128,21%
			2012	81%	100%	123,46%
			2013	84%	100%	119,05%
			2014	87%	100%	114,94%
			2015	90 %	100 %	111.11 %

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Kegiatan** untuk **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Realisasi capaian atas target kinerja Kegiatan untuk Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

NO.	KEGIATAN	KETR.	TARGET, REALISASI & CAPAIAN TAHUN ANGGARAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengawasan Peredaran Barang	Target	128 lokasi	93 lokasi	152 lokasi	139 lokasi	166 lokasi
			Rp. 423.976.313	Rp. 342.912.241	Rp. 321.230.310	Rp. 469.955.950	Rp. 410.666.509
		Realisasi	128 lokasi	93 lokasi	152 lokasi	142 lokasi	180 lokasi
			Rp. 312.618.314	Rp. 308.137.614	Rp. 285.045.430	Rp. 371.327.238	Rp. 313.985.008
		Capaian	100%	101,08%	100%	102,16%	108.43%
			73,73%	89,86%	88,74%	79,01%	76.46%
2.	Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri	Target	270 UKM	260 UKM	90 UKM	220 UKM	-
			Rp. 317.250.990	Rp. 257.098.872	Rp. 202.126.461	Rp. 281.428.535	-
		Realisasi	223 UKM	219 UKM	90 UKM	193 UKM	-
			Rp. 281.304.408	Rp. 233.904.480	Rp. 190.546.792	Rp. 221.053.842	-
		Capaian	82,59%	84,23%	100%	87,73%	-
			88,67%	90,98%	94,27%	78,55%	-
3.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen	Target	36 kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus	36 kasus
			Rp. 352.400.314	Rp. 397.718.879	Rp. 251.752.337	Rp. 422.775.990	Rp. 259.937.800
		Realisasi	46 kasus	43 kasus	88kasus	16 kasus	8 kasus
			Rp. 305.928.300	Rp. 340.609.438	Rp. 208.062.370	Rp. 201.195.016	Rp. 222.143.247
		Capaian	100%	119,44%	244,44%	44,44%	22.22%
			86,81%	85,64%	82,65%	47,59%	85.09%
4.	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Target	12 bulan	12 bulan	Kegiatan ini dikeluarkan dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	12 bulan	12 bulan
			Rp. 1.698.680.905	Rp. 1.246.972.137		Rp. 1.813.409.743	Rp. 1.359.765.805
		Realisasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan
			Rp. 1.253.546.038	Rp. 1.042.935.601		Rp. 1.658.529.198	Rp. 1.150.409.530
		Capaian	100%	100%		100%	100%
			73,80%	83,64%		91,46%	84.60%
5.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Target	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan
			Rp. 1.408.102.539	Rp. 1.449.291.778		Rp. 1.650.886.509	Rp. 1.773.730.793
		Realisasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan
			Rp. 1.169.704.410	Rp. 1.374.272.165		Rp. 1.552.306.548	Rp. 1.682.322.366
		Capaian	100%	100%		100%	100%
			83,07%	94,82%		94,03%	94.85%

Sasaran 3:
Mewujudkan mekanisme kerja aparatur di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang berkualitas

Indikator:
% capaian PAD Dinas

Program:
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah beserta target kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	KEGIATAN	TARGET TAHUN ANGGARAN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan UPTD Pasar Turi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-
		Rp. 4.533.592.791	Rp. 2.638.896.289	Rp. 978.414.232	Rp. 585.467.238	-
2.	Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi	-	580 Unit terbangun	580 Unit terbangun	580 Unit terbangun	-
		-	Rp. 4.103.588.286	0	Rp. 1.425.290.735	-
3.	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		-	Rp. 1.495.839.166	Rp. 1.235.905.779	Rp. 1.643.113.112	Rp. 1.494.478.421

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Realisasi capaian atas target kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Mewujudkan mekanisme kerja aparatur di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang berkualitas	% capaian PAD Dinas	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2011	100%	103,31%	103,31%
			2012	100%	100,00%	100,00%
			2013	100%	61,39%	61,39%
			2014	100%	103,40%	103,40%
			2015	100%	124.77 %	124.77 %

Realisasi **capaian** atas target kinerja **Kegiatan** untuk **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi capaian atas target kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	KEGIATAN	KETR.	TARGET, REALISASI& CAPAIAN TAHUN ANGGARAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan UPTD Pasar Turi	**Target**	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-
			Rp. 4.533.592.791	Rp. 2.638.896.289	Rp. 978.414.232	Rp. 585.467.238	-
		Realisasi	12 bulan	12 bulan	10 bulan	12 bulan	-
			Rp. 3.315.094.280	Rp. 2.400.535.398	Rp. 891.109.874	Rp. 550.541.950	-
		Capaian	100%	100%	100%	100%	-
			73,12%	90,97%	91,08%	94,03	-
2.	Penanganan dan Penang-gulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi	**Target**	-	12 bulan	580 Unit terbangun	580 Unit terbangun	-
			-	Rp. 4.103.588.286	Rp. 1.306.511.924	Rp. 1.425.290.735	-
		Realisasi	-	12 bulan	0 Unit terbangun	0 Unit terbangun	-
			-	0	0	0	-
		Capaian	-	100%	0%	0	-
			-	0%	0%	0%	-
3.	Pelayanan UPTD Metrologi Legal	**Target**	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
			-	Rp. 1.495.839.166	Rp. 1.235.905.779	Rp. 1.643.113.112	Rp. 1.494.478.421
		Realisasi	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
			-	Rp. 1.295.331.581	Rp. 986.425.441	Rp. 1.363.912.749	Rp. 1.288.142.534
		Capaian	-	100%	100%	100%	100%
			-	86,60%	79,81%	83,01%	86.19%

Di tahun 2013 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menambah 2 (dua) Program yang isi kegiatannya selama di tahun 2011-2015 dimasukkan dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang yang tidak langsung berkontribusi pada capaian kinerja Sasaran. Adapun Program baru yang ditetapkan di tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Target Kinerja Program baru yang ditetapkan di tahun 2013

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	KETR.	TARGET, REALISASI& CAPAIAN
						2013
1.	-	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Target	12 bulan
						Rp. 2.289.914.579
					Realisasi	12 bulan
						Rp. 1.993.281.325
					Capaian	100%
						87.05%
2.	-	-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Target	12 bulan
						Rp. 1.457.449.398
					Realisasi	12 bulan
						Rp. 1.405.066.162
					Capaian	100%
						96,41%

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas.

Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya antara lain sebagai berikut:

- Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya
- Stabilitasi atau pengendalian harga dan jaminan ketersediaan
- Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat
- Arus lalu lintas masuknya produk inbound (data penunjang belum tersedia)
- Kualitas produk lokal belum mampu bersaing
- Tingkat kesadaran menyampaikan laporan perkembangan gudang
- Kebijakan pusat tentang perubahan aturan dan kelembagaan pelayanan perizinan
- Akurasi dan sumber data ekonomi yang beragam
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk dan sertifikasi SDM
- Laju impor dan produk dari luar daerah

Sedangkan peluang di bidang perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya antara lain sebagai berikut:

- Dukungan IT pada besarnya pasar perdagangan
- Kota Surabaya sebagai city logistic
- Kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan
- Jumlah Pelaku Usaha
- Keberadaan simpul hub logistik di Surabaya (data penunjang belum ada)
- Fasilitasi Promosi bagi UKM dari Pihak luar (BUMN, Pemprov. Jatim, BNI, Pertamina)
- Reputasi Surabaya dalam hal pelayanan publik
- Ketersediaan Tenaga Ahli
- Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif
- Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aparatur (SDM)	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	Standar Pelayanan	Tidak adanya alokasi anggaran di SKPD untuk meningkatkan kualitas aparatur dibidang perdagangan. Belum terbentuknya SP dan SOP yang baku, sistematis dan terkontrol dengan baik.	Belum adanya anjab aparatur Dinas Perdagangan yang komprehensif guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di Dinas Perdagangan	1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan 2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya 3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional 4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrologian serta Aparatur PPNS

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sarana dan Prasarana	Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrologian terbatas	SOP Metrologi	Peralatan pelayanan tertentu untuk bidang kemetrologian sangat mahal sehingga sementara belum dapat dipenuhi oleh anggaran Dinas Perdagangan		1. Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrologian sangat mahal dan jumlahnya terbatas. 2. Optimalisasi pelaksana terganggu karena keterbatasan dukungan peralatan.
Database	Data belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Akses informasi dan penggalian karakteristik data masih lemah.	SIM Dinas Perdagangan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai.	Data di Pemerintah Kota Surabaya belum terintegrasi	1. Database perdagangan yang belum optimal 2. Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai 3. Belum ada database potensi UTTP yang valid
Controlling	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal	Standar Pelayanan	Lebih fokus kepada fungsi pelayanan perizinan		Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha

3.2 Perumusan Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Jumlah dan kompetensi Aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu-isu perdagangan
2. Sikap dan perilaku kerja Aparatur yang kurang profesional terhadap tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya
3. Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional
4. Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrologian serta Aparatur PPNS
5. Peralatan kerja untuk bidang kemetrologian sangat mahal dan jumlahnya terbatas
6. Database perdagangan yang belum optimal
7. Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai
8. Belum ada database potensi UTTP yang valid
9. Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, visi dan misi yang merupakan kewenangan Dinas Perdagangan adalah misi 1,7,8 dan 9. Adapun detail penjelasan dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas • Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Keterbatasan jangkauan pelayanan, yang tidak sebanding dengan luasnya target sasaran dan hanya lebih ke sifat memfasilitasi pelayanan yang relatif tergantung ketersediaan pihak lain.	Akses terhadap produsen, ketersediaan dan fleksibiltas anggaran, jumlah SDM, luasnya wilayah serta sarana pendukung yang dimiliki	- Tupoksi dan kewenangan - jalinan koordinasi dan dukungan baik distributor maupun SKPD lain
2	Misi 7 Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional • Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Luasnya cakupan dan kompleksitas permasalahan tidak cukup ditangani oleh satu dinas.	Kualifikasi teknis SDM terbatas	Kewenangan Tupoksi dan Database Gudang
3	Misi 8 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik • Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional	Perubahan dan pembaharuan regulasi yang cepat dan dinamis	Perkembangan Sistem Informasi yang bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat
4	Misi 9 Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif • Program perluasan jangkauan pemasaran UMK • Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Belum adanya pembagian tugas antar SKPD terkait pembinaan UKM	Mindset UKM yang sulit berubah	Kewenangan pembinaan sebagaimana UU 23 Tahun 2014

3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4.1 Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
   - Pertumbuhan ekspor non migas
   - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
   - Pertumbuhan ekspor jasa

2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
   - % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
   - % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional
   - % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional

3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
   - Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
   - Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)

4. Pemantapan promosi ekspor dan *nation branding,* dengan indikator:
   - Meningkatnya promosi citra produk ekspor *(nation branding)*
   - Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor

5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:
   - Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor

6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
   - Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
   - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistk nasional

7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
   - Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:
   - Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
   - Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
   - Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang

9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
   - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
   - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
   - Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan

10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
    - Indeks Keberdayaan Konsumen
    - % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
    - % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
    - % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
    - Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
    - % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari

12. Peningkanan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:
    - Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
    - Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
    - Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
    - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal

13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:
    - Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan

14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, dengan indikator:
    - % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
    - % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan dan beserta indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
- Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha

3.4.2 Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

"Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan mandiri"

Visi tersebut merupakan terjemahan dari visi Provinsi Jawa Timur dimana perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor industri dan perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang akan dijalankan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri
2. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas
3. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Mewujudkan perlindungan konsumen dan penanganan perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan dan industri Jawa Timur tahun 2014-2019 adalah:

1. Meningkatkan daya saing industri manufaktur, dengan sasaran: meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor
2. Meningkatkan kinerja ekspor non migas, dengan sasaran: meningkatkan net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat dan memperluas pasar luar negeri
3. Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri, dengan sasaran: meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri melalui strategi memperkuat dan memperluas pasar dalam negeri
4. Meningkatkan tertib perdagangan, dengan sasaran: meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk

Adapun Program-program yang akan dijalankan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur ditetapkan beserta indikator-indikator sebagai berikut:

Urusan Perdagangan:

Program	Indikator
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi untuk peningkatan daya saing
Program Peningkatan Kapasaitas Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelayanan teknis
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan
Program Peningkatan Standardisasi Industri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitasi standardisasi industri
Program Peningkatan Industri berbasis Sumber Daya Alam	Nilai produksi industri agro
Program Penataan Struktur Industri	Luas kawasan industri yang terpakai untuk kegiatan industri

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur di atas, tujuan dan beserta indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan antara lain:

- Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri
- Meningkatkan tertib perdagangan

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek penataan ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang berhubungan dengan bidang perdagangan adalah strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Perdagangan

Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:

a. Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan
b. Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional
c. Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku
d. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan berdasarkan:

- Jenis perdagangan dan jasa, meliputi:
  - Pasar tradisional, tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya dan diarahkan pada pusat-pusat permukiman kota
  - Pusat perbelanjaan, meliputi:
    - pengembangan pada masing-masing pusat Unit Pengembangan,
    - pengembangan secara koridor pada sepanjang Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Mulyosari, Jl. Kutisari, Jl. Ngagel – Pucang, Jl. Kertajaya, Jl. A. Yani, jalan lingkar luar barat dan lingkar dalam barat, Jl. Kalianak, J. Darmawangsa, Jl. HR Muhammad
    - pengambangan di Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis

- Toko modern, serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya meliputi pelayanan perdagangan dan jasa di tingkat unit pengembangan dan lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, serta usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah bersangkutan

- Skala pelayanan, meliputi:
  - Skala pelayanan nasional dan internasional, yang dilakukan secara terintegrasi meliputi: Unit Pengembangan III Tambak Wedi, Unit Pengembangan V Tanjung Perak, dan Unit Pengembangan VI Tunjungan
  - Skala pelayanan regional dan kota, meliputi: Unit Pengembangan II Kertajaya, Unit Pengembangan VIII Dukuh Pakis, dan Unit Pengembangan XI Tambak Osowilangun
  - Unit Pengembangan dan lingkungan, tersebar pada setiap Unit Pengembangan dan pusat unit lingkungan

Upaya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan dengan:

a. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja;
b. Melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional;
c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep *super blok* dan/atau multi fungsi;
d. Mengembangkan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya yang tersebar di Kota Surabaya;
e. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terpadu yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
f. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010).

Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Keberadaan simpul hub logistik di Surabaya;
2. Kota Surabaya sebagai 'pasar' pangan (*market demand*);
3. Dukungan IT pada besarnya pasar perdagangan;

4. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
5. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
6. Kewenangan pembinaan UKM (usaha kecil menengah);
7. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
8. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
9. Kompetensi SDM;
10. Sistem Informasi;
11. Laju impor dan produk dari luar daerah;
12. Akurasi dan sumber data ekonomi yang beragam;
13. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk dan sertifikasi SDM;
14. Kebijakan pusat tentang perubahan aturan dan kelembagaan pelayanan perizinan;
15. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
16. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya;
17. Database potensi perizinan dan UTTP se-Surabaya;
18. Kuantitas SDM (pengawasan barang dan jasa);
19. Keterbatasan, koordinasi dan informasi arus lalu lintas barang domestik, regional, nasional dan internasional (ekspor dan impor);
20. Kualitas Data UKM;

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya

4.1.1 Perumusan Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi.

Bertolak dari permasalahan pembangunan yang dihadapi Kota Surabaya yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan diantaranya adalah

1. Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
2. Pengembangan Surabaya sebagai Penghubung Perdagangan/Jasa Antar Pulau, Regional, Dan Internasional
3. Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Aktivitas Ekonomi Lokal

4.1.1.1 Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu – isu strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD) untuk perwujudan visi dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Perwujudan Visi

Isu Strategis / Permasalahan Pembangunan Daerah	Keberadaan simpul hub logistik di Surabaya		...taSurabaya sebagai 'pasar' pangan (*market demand*)		Dukungan IT pada besarnya pasar perdagangan dan industri		Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD		Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif		Kewenangan pembinaan UKM (usaha kecil menengah)		Kemudahan pelayanan perizinan usaha		Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa		Kompetensi SDM		Sistem Informasi		Laju impor dan produk dari luar daerah		Akurasi dan sumber data ekonomi yang beragam		Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk dan sertifikasi SDM		Kebijakan pusat tentang perubahan aturan dan kelembagaan pelayanan perizinan		pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat		Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya		Database potensi perizinan dan UTTP se-Surabaya		Kuantitas SDM (pengawasan barang dan jasa)		Keterbatasan, koordinasi dan informasi arus lalu lintas barang domestik, regional, nasional dan internasional (ekspor dan impor)		Kualitas Data UKM	
Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki gudang bahan pokok sebagaimana BULOG sehingga intervensi terhadap program ini hanya sebatas operasi pasar	✓	Perwujudan Visi	✓	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	✓	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	✓	Perwujudan Visi	✓	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi	□	Perwujudan Visi
Tidak adanya database hub dan simpul logistik se Surabaya	✓		□		✓		□		□		✓		□		□		□		✓		✓		✓		□		□		□		□		✓		□		✓		✓		✓	
Belum adanya pembagian tugas antar SKPD terkait pembinaan UKM	□		□		□		□		□		□		□		□		✓		□		□		□		□		□		□		□		□		✓		□		□	

4.1.1.2 Visi Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Surabaya menetapkan visi 5 (lima) tahun ke depan adalah:

"HANDAL DALAM PENGELOLAAN URUSAN PERDAGANGAN"

4.1.2 Pokok – Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Tabel 4.2
Perwujudan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Handal Dalam Pengelolaan Urusan Perdagangan	**Handal** Dalam Pengelolaan Urusan **Perdagangan**	Handal Dalam Pengelolaan Urusan Perdagangan

Tabel 4.3
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Handal Dalam Pengelolaan Urusan Perdagangan	**Handal** Dalam Pengelolaan Urusan **Perdagangan**	Dinas Perdagangan handal dalam pengelolaan urusan di bidang perdagangan

4.1.3 Perumusan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan oleh instansi, yang dapat mendorong alokasi sumber daya yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi.

Tabel 4.4
Perwujudan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	*Stakeholder* layanan								Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
			(x)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	(√)	Rincian misi	(x)	Rincian misi	
1	Handal dalam pengelolaan urusan perdagangan	Handal dalam pengelolaan urusan perdagangan				Ingin mewujudkan SDM Kota Surabaya yang berkualitas melalui ketersediaan konsumsi pangan		Ingin mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional			1. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat
											2.Membangunsistem manajemen city logistik melalui pemanfaatan informasi gudang
						Ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang perdagangan		Ingin memantapkan daya saing ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa serta pengembangan usaha kreatif			3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi
											4.Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya

Misi Dinas Perdagangan Kota Surabaya adalah:

a. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat

Penjelasan:
Ketersediaan mencakup dua pengertian yaitu kuantitas terkait kecukupan volume sesuai kebutuhan dan kualitas terkait pemenuhan gizi untuk peningkatan kualitas SDM. Ketersediaan konsumsi pangan masyarakat dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat karena masyarakat dapat terbebas dari kelaparan. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan guna meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar yang bersifat jangka pendek dan untuk jangka panjang adalah bersinergi dengan SKPD lain terkait untuk mewujudkan *Distribution Center* yang akan menjadi penyangga kebutuhan pokok dan penting serta menjadi supplier penjual pengecer pada harga yang bersaing.

b. Membangun sistem manajemen *city logistic* melalui pemanfaatan informasi gudang

Penjelasan:
Membangun sistem manajemen *city logistic* dengan cara mengembangkan dan menerapkan konsep *city logistic* yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional melalui pemanfaatan informasi gudang.

c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi

Penjelasan:
Pengelolaan urusan perdagangan harus dijalankan secara akuntabel oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Mewujudkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi menuntut tata kelola yang didukung oleh sistem yang handal dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Untuk itu penggunaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mendukung kinerja Dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya

Penjelasan :
Produktivitas UMK yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas UMK membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kota Surabaya

4.2.1 Perumusan Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Dari analisa kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, prioritas **Tujuan** Dinas Perdagangan ditujukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan distribusi pangan
2. Peningkatan sistem manajemen *city logistic*;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa;
6. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif.

4.2.2 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Adapun Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perdagangan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Menjaga ketersediaan komoditas pangan meliputi : beras ;
2. Meningkatnya jumlah gudang terdaftar;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan;
4. Meningkatnya kepatuhan di bidang perdagangan;
5. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah;
6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program;
7. Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro;
8. Meningkatkan hasil karya individu / kelompok usaha kreatif desain dan fashion.

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan distribusi pangan	Menjaga ketersediaan komoditas pangan meliputi : beras	Tingkat ketersediaan pangan (beras)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Meningkatnya jumlah gudang terdaftar	Akumulasi jumlah gudang terdaftar yang masih berlaku	352 TDG	362 TDG	372 TDG	382 TDG	392 TDG
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan	76%	76%	76%	76%	76%
		Meningkatnya kepatuhan di bidang perdagangan	Persentase kepatuhan di bidang perdagangan	80%	85%	90%	95%	95%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Persetase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro	% peningkatan kapasitas produksi	13%	15%	17%	19%	21%
6.	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Meningkatkan hasil karya individu / kelompok usaha kreatif desain dan fashion.	pelaku usaha kreatif yang dapat menghasilkan karya desain dan fashion	5%	10%	15%	20%	25%

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya

Strategi adalah serangkaian langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Strategi Dinas Perdagangan Kota Surabaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga
2. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang
3. Menyusun sistem informasi gudang berbasis IT
4. Pengawasan UTTP
5. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi
6. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses produksi hingga pemasaran produk UMK secara berkesinambungan

Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Surabaya ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan operasi pasar sebagai respon atas terjadinya kenaikan harga dan/atau sebagai antisipasi potensi kenaikan harga.
2. Menyusun database gudang dan memperbaharui secara berkala
3. Melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
4. Menyusun database potensi UTTP dan memperbaharui secara berkala
5. Mengedepankan kecepatan dan ketepatan pelayanan
6. Pengkategorian kualifikasi UMK untuk memudahkan standarisasi pembinaan dan pengawasan serta memastikan pemenuhan terhadap persyaratan bagi UKM yang didampingi dan dibina

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Melalui penetapan program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagaimana yang terdapat pada lampiran Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya ini.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

Visi Kota : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi **Visi Dinas Perdagangan : Handal Dalam Pengelolaan Urusan Perdagangan**					
NO	Misi Kota	Misi Dinas	Tujuan Kota	Sasaran Kota (Tujuan Dinas)	Indikator Sasaran Kota (Indikator Tujuan Dinas)
1	**Misi 1** : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan Ketahanan pangan	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan
2	**Misi 7** : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	Membangun sistem manajemen city logistik melalui pemanfaatan informasi gudang	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan
3	**Misi 8** : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan
				Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan
					Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
					Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
4	**Misi 9** : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya	Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa
				Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif

PENUTUP

Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan penting dalam memberikan arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, pada 2016-2021.

Merujuk kepada tujuan penyusunan Renstra yaitu membuat suatu dokumen perencanaan yang memberikan pedoman arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, dengan demikian maka Renstra Dinas Perdagangan Kota Surabaya menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan mempertimbangkan perubahan dan/atau perkembangan yang terjadi setiap tahun anggaran. Dengan demikian, penjabaran Renstra ke dalam Renja maupun dokumen perencanaan lainnya bersifat dinamis sesuai dengan RKPD yang ditetapkan. Renstra ini juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Demikian Laporan ini kami buat dengan sebaik-baiknya, disampaikan terima kasih.

Surabaya,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURABAYA

Arini Pakistyaningsih, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP196308031989032012

Tabel. 5.1

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN : 2016 - 2021

INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN KOTA SURABAYA
VISI : HANDAL DALAM PENGELOLAAN URUSAN PERDAGANGAN
MISI : 1. Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat
2. Membangun sistem manajemen city logistik melalui pemanfaatan informasi gudang
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi
4. Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya

MISI	TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM								KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET						NAMA KEGIATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan ketersediaan konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	-	92%	92%	93%	94%	95%	Menjaga ketersediaan komoditas pangan meliputi : beras	Tingkat ketersediaan pangan (beras)	-	100%	100%	100%	100%	100%	Melakukan operasi pasar, pemantauan dan pelaporan harga	Melakukan operasi pasar sebagai respon atas terjadinya kenaikan harga dan/atau sebagai antisipasi potensi kenaikan harga	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	-	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas pangan
																											Stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Membangun sistem manajemen city logistik melalui pemanfaatan informasi gudang	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan (untuk kategori gudang targetnya adalah 0,89%)	-	5,59 %	5,59 %	5,59 %	5,59 %	5,59 %	Meningkatnya jumlah gudang terdaftar	Akumulasi jumlah gudang terdaftar yang masih berlaku	-	352 TDG	362 TDG	372 TDG	382 TDG	392 TDG	Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang	Menyusun database gudang dan memperbaharui secara berkala	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	-	25%	75%	100%	100%	100%	Penyusunan Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik Untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya

MISI	TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM								KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET						NAMA KEGIATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
																	Menyusun sistem informasi gudang berbasis IT			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	-	30%	50%	75%	100%	100%	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan melalui penggunaan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	-	76%	76%	76%	76%	76%	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan		76%	76%	76%	76%	76%	-	-	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase kelepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	-	72%	74%	76%	78%	80%	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan
									Meningkatnya kepatuhan di bidang perdagangan	Persentase tingkat kepatuhan di bidang perdagangan	-	80%	85%	90%	95%	95%	Pengawasan UTTP	Menyusun database potensi UTTP dan memperbaharui secara berkala	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	15%	-	-	-	-	-	
																		Melakukan tindak lanjut terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	3%	-	-	-	-	-	
																				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A	70%	75%	80%	85%	85%	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

MISI	TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM								KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET						NAMA KEGIATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
																											Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
																											Pelayanan Ukuran Takar Tlerbeng dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang
																											Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal
	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	-	76%	77%	78%	79%	80%	mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	72%	74%	76%	78%	80%	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	-	62%	64%	66%	68%	70%	mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase Kinerja Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%			Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase kelengkapan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

MISI	TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM								KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET						NAMA KEGIATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	-	90.84%	91.53%	91.98%	92.58%	93.05%	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program	Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan	-	70%	75%	80%	85%	90%			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis
Meningkatkan Produktivitas UMK Kota Surabaya	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	-	15%	19%	23%	27%	31%	Meningkatkan kapasitas produksi Usaha Mikro	Persentase peningkatan kapasitas produksi	-	13%	15%	17%	19%	21%	Melakukan pendampingan dan pemantauan proses produksi hingga pemasaran produk UMK secara berkesinambungan	Pengkategorian kualifikasi UMK untuk memudahkan standarisasi pembinaan dan pengawasan serta memastikan pemenuhan terhadap persyaratan bagi UKM yang didampingi dan dibina	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	N/A	40%	50%	53%	55%	60%	Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil
																											Pengembangan UMK Potensi Ekspor
																											Fasilitasi Pembinaan UMK
																											Fasilitasi sertifikasi produk UMK
																											Penyediaan Stand usaha di Mall
																				Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	20%	35%	50%	60%	70%	80%	Pengelolaan Sentra UMK Surabaya

MISI	TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM								KEGIATAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	TARGET								NAMA PROGRAM	INDIKATOR	TARGET						NAMA KEGIATAN
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	0%	4%	5%	6%	7%	8%	meningkatkan hasil karya individu / kelompok usaha kreatif desain dan fashion	pelaku usaha kreatif yang dapat menghasilkan karya desain dan fashion	-	5%	10%	15%	20%	25%			Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	N/A	5%	6%	7%	8%	9%	Pengembangan Rumah Kreatif
																				Persentase rumah kreatif yang beroperasi	N/A	43,75%	62,50%	81,25%	100%	100%	

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
2016-2021
DINAS PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET						KEGIATAN		TARGET (2016)		TARGET (2017)		TARGET (2018)		TARGET (2019)		TARGET (2020)		TARGET (2021)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	URAIAN	INDIKATOR	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp	Output	Rp
Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	-	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	15 kali/ kejadian	Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	-	-	110 kali	Rp 1.725.667.779	110 kali	Rp 1.898.234.557	110 kali	Rp 2.088.058.013	110 kali	Rp 2.296.863.814	110 kali	Rp 2.526.550.195
								Penyusunan Laporan Ketersediaan Komoditas Pangan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas pangan yang disusun	-	-	1 dokumen	Rp 269.920.220	1 dokumen	Rp 296.912.242	1 dokumen	Rp 326.603.466	1 dokumen	Rp 359.263.813	1 dokumen	Rp 395.190.194
Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	-	25%	35%	50%	65%	80%	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	-	-	100 lembaga	Rp 590.739.717	100 lembaga	Rp 649.813.689	100 lembaga	Rp 714.795.058	100 lembaga	Rp 786.274.563	100 lembaga	Rp 864.902.020
	Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	-	30%	50%	75%	100%	100%	Penyusunan Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk mendukung Distribusi Komoditas Potensial di Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial di Kota Surabaya yang disusun	-	-	1 dokumen	Rp 371.316.555	1 dokumen	Rp 408.448.651	1 dokumen	Rp 449.293.516	1 dokumen	Rp 494.222.867	1 dokumen	Rp 543.645.154
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	72%	74%	76%	78%	80%	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	-	-	5357 lembaga	Rp 638.310.379	5357 lembaga	Rp 702.141.417	5357 lembaga	Rp 772.355.559	5357 lembaga	Rp 849.591.114	5357 lembaga	Rp 934.550.226
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	15%	-	-	-	-	-	Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dilayani	-	-	17696 unit	Rp 366.963.872	17696 unit	Rp 403.660.259	17696 unit	Rp 444.026.285	17696 unit	Rp 488.428.914	17696 unit	Rp 537.271.805
	Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	3%	-	-	-	-	-	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	-	-	20 jenis	Rp 1.666.081.690	20 jenis	Rp 1.832.689.859	20 jenis	Rp 2.015.958.852	20 jenis	Rp 2.217.554.737	20 jenis	Rp 2.439.310.211
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	-	70%	75%	80%	85%	85%	Pengawasan Alat Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	-	-	12 unit	Rp 296.410.328	12 unit	Rp 326.051.361	12 unit	Rp 358.656.497	12 unit	Rp 394.522.147	12 unit	Rp 433.974.361
								Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	300 orang	Rp 194.476.796	300 orang	Rp 213.924.476	300 orang	Rp 235.316.923	300 orang	Rp 258.848.615	300 orang	Rp 284.733.477
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	72%	74%	76%	78%	80%	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan	-	-	9 jenis	Rp 2.695.413.699	9 jenis	Rp 2.964.955.069	9 jenis	Rp 3.261.450.576	9 jenis	Rp 3.587.595.633	9 jenis	Rp 3.946.355.197
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola	-	-	207 unit	Rp 1.005.010.255	207 unit	Rp 1.105.511.281	207 unit	Rp 1.216.062.409	207 unit	Rp 1.337.668.649	207 unit	Rp 1.471.435.514
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan	-	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	-	-	9 dokumen	Rp 404.558.520	9 dokumen	Rp 445.014.372	9 dokumen	Rp 489.515.809	9 dokumen	Rp 538.467.390	9 dokumen	Rp 592.314.129
Program Perluasan Jangkauan Pemasaran	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	-	40%	50%	53%	55%	60%	Fasilitasi Pembinaan UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	-	-	30 orang	Rp 783.896.998	30 orang	Rp 862.286.698	30 orang	Rp 948.515.368	30 orang	Rp 1.043.366.904	30 orang	Rp 1.147.703.595
								Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	-	-	180 orang	Rp 556.998.329	180 orang	Rp 612.698.162	180 orang	Rp 673.967.978	180 orang	Rp 741.364.776	180 orang	Rp 815.501.253
								Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah dokumen Pengembangan Potensi Ekspor	-	-	1 dokumen	Rp 283.367.816	1 dokumen	Rp 311.704.598	1 dokumen	Rp 342.875.057	1 dokumen	Rp 377.162.563	1 dokumen	Rp 414.878.819
								Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	-	-	2 lembaga	Rp 2.026.144.724	2 lembaga	Rp 2.228.759.196	2 lembaga	Rp 2.451.635.116	2 lembaga	Rp 2.696.798.628	2 lembaga	Rp 2.966.478.490
								Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	-	-	15 kali	Rp 3.986.559.672	15 kali	Rp 4.385.215.639	15 kali	Rp 4.823.737.203	15 kali	Rp 5.306.110.923	15 kali	Rp 5.836.722.016
	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	-	35%	50%	60%	70%	80%	Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	-	-	4 lembaga	Rp 2.828.314.657	4 lembaga	Rp 3.111.146.123	4 lembaga	Rp 3.422.260.735	4 lembaga	Rp 3.764.486.808	4 lembaga	Rp 4.140.935.489
Program Pemantapan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	-	5%	6%	7%	8%	9%	Pengembangan Rumah Kreatif	jumlah rumah kreatif yang terkelola	-	-	2 lembaga	Rp 722.940.631	2 lembaga	Rp 795.234.694	2 lembaga	Rp 874.758.164	2 lembaga	Rp 962.233.980	2 lembaga	Rp 1.058.457.378
	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	-	44%	63%	81%	100%	100%														
TOTAL ANGGARAN													Rp 21.413.093.043		Rp 23.554.402.347		Rp 25.909.842.582		Rp 28.500.826.840		Rp 31.350.909.524

Keterangan : Asumsi kenaikan anggaran per tahun sebesar 10%

Jl. Tunjungan 1-3 (Lantai 2) Surabaya
Telp. 031 - 9924 2422